BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional Negara kita telah mengamanatkan, bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.[1]

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan wawasan Nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapaikan kebahagiaan berdasarkan Pancasila.[2]

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan bahwa :

"Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain."[3]

Di dalam Pasal 1 butir 9 UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebutkan, bahwa sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.[4] Sedangkan Pasal 12 UU No.32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya alam dilakukan

[1] Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 1.
[2] Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 1.
[3] Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009
[4] Pasal 1 Butir 9 Undang Undang nomor 32 tahun 2009

dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota.[5] Pasal tersebut menjelaskan bahwa jenis sumber daya alam meliputi sumber daya hayati dan nonhayati seperti kententuan tentang air, tanah, udara, bahan galian, bentang alam, dan farmasi geologis atau perwujudan proses alam yang sangat indah yang penting untuk ilmu pengetahuan.[6]

Sudah sejak dahulu terdapat hubungan antara kehidupan manusia dengan sungai. Tempat tinggal manusia banyak yang berada berdekatan dengan sungai, karena di dalam kehidupannya manusia membutuhkan air, yang dengan mudah didapatkan dari sungai. Sungai juga sudah lama dimanfaatkan sebagai sumber air untuk berbagai macam kebutuhan hidup manusia, dari air untuk keperluan rumah tangga, irigasi, perikanan, pariwisata bahkan sungai pun dapat digunakan sebagai sarana transportasi.[7]

Namun kini seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan ekonomi dan pertumbuhan penduduk mengakibatkan tingginya tekanan terhadap lingkungan hidup. Yang pada akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Sungai sebagai bagian dari lingkungan hidup saat ini kondisinya memprihatinkan. Kondisi-kondisi sungai di Indonesia banyak yang mulai kritis, terjadi kecenderungan perubahan ekosistem sungai yang ditunjukan dengan adanya degradasi kuantitas dan kualitas air.[8]

Air yang bersih, sungai yang bebas dari pencemaran tentunya sangat didambakan baik oleh masyarakat secara individual maupun kelompok masyarakat dan pemerintah. Kegiatan manusia sangat berpengaruh terhadap hal tersebut karena air merupakan satu sumber kekayaan alam yang dibutuhkan oleh mahkluk hidup untuk menopang

[5] Pasal 12 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009

[6] Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan,* Edisi Kedelapan cetakan kedelapan belas, Gadjah Madha University Press. Yogyakarta, Hlm.186-187

[7]Darmakusuma Darmanto, Sudarmdji, "*Pengelolaan Sungai Berbasis Masyarakat Lokal Di Daerah Lereng Selatan Gunung Merapi" Jurnal Mnusia dan Lingkungan, Vol.20, No. 2* (2013), Hlm 230.

[8] *Ibid*

kelangsungan hidupnya. Mahkluk hidup dalam melakukan kegiatan untuk kelangsungan hidupnya saling mempengaruhi satu dan lainnya baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan hewan dan tumbuhan dan juga manusia dengan benda dan lingkungan sekitar. Pengaruh diantara komponen tersebut sangatlah bermacam-macam bentuk dan sifatnya sehingga akan menimbulkan dampak bagi pencemaran dan perusakan lingkungan. Begitu pula dengan reaksi suatu golongan atas pengaruh dari yang lainnya juga berbeda-beda.[9]

Didalam Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai telah diuraikan bahwa :

"Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas didarat merupakan pemisah topografis dan batas dilaut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan."[10]

Bahwa dalam rangka mengatur penyelengaraan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh, harus didasarkan pada norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk dapat dijadikan pedoman, landasan hukum bagi seluruh masyarakat. Secara nasional landasan hukum mengenai pengaturan tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[11]

Limbah domestik sebagai penyebab pencemaran sungai yang terbesar adalah sampah. Hal ini menyebabkan aliran sungai menjadi terhambat dan menimbulkan banjir. Sedangkan penyebab pencemaran sungai terbesar dari segi limbah industri adalah limbah berbahaya dan

[9] Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Edisi XIII, Cetakan ke 19, Hal.1
[10] Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.
[11] Hamdan, *Op.Cit* , hlm. 2.

beracun yang langsung ke sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu.[12]

Dampak yang ditimbulkan dari penurunan kualitas air sungai akibat pencemaran ada berbagai macam. Pertama adalah terganggunya ekosistem alami dengan indikasi menurunnya habitat ikan yang hidup di daerah aliran sungai. Kedua, yaitu mengganggu kesehatan karena sebagian aliran sungai masih dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan memasak. Ketiga, yaitu dari segi estetika atau dari segi keindahan. Karena sungai yang tercemari terutama oleh sampah akan menimbulkan bau yang tidak sedap, membuat air sungai menjadi tidak jernih lagi dan membuat sungai terlihat kotor dengan tumpukan-tumpukan sampah. Keempat, yaitu menimbulkan kerugian ekonomi. Sampah-sampah yang di buang di daerah aliran sungai secara berlebih akan menimbulkan penyumbatan aliran sungai. Sehingga ketika hujan tiba akan membuat air sungai meluap dan menimbulkan banjir. Bencana banjir itulah yang menimbulkan banyak kerugian ekonomi, Pengelolaan lingkungan identik dengan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagai penyuplai kebutuhan materi semata.[13]

Dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitanya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan bekelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.[14]

---

[12] *Ibid*

[13] https://www.suara.com/tekno/2020/12/04/230526/faktor-penyebab-dan-dampak-pencemaran-air?page=all Diakses 18 April 2021. Pukul 09.56.

[14] Siswanto Sunarso, *Ibid* , hlm. 1.

Peran aktif dan kesadaran masyarakat sangat diperlukan dalam mengelola sungai untuk menanggulangi terjadinya kerusakan sungai. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan fungsi sungai yang berkelanjutan, yang terbebas dari pencemaran. Maka diperlukanlah wadah khusus bagi masyarakat untuk memahami dan memberikan kesadaran bagi masyarakat supaya lebih menyadari peran pentingnya kesehatan sungai.[15] Sedangkan Pengertian Pencemaran lingkungan hidup menurut ahli hukum merupakan akibat ambiguitas tindakan manusia. Manusia memasukkan alam dalam kehidupan budayanya namun lupa bahwa manusia juga bagian dari alam itu sendiri.[16]

Seperti yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang dimana tingkat kesadaran masyarakat di kelurahan Rappang masih tergolong rendah, masyarakat dinilai masih kurang bijaksana dalam menyikapi problem sampah dan cenderung belum bisa meninggalkan kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat seperti masyarakat yang membuang sampahnya di pinggir sungai sehingga banyak tumpukan sampah di pinggir sungai dari tindakan tersebut menimbulkan bau busuk yang menganggu pengguna jalan. Tingkat polusi sampah, juga masih tergolong kurang baik, dan berdampak langsung terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan sosial ekonomi. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dan dominan terhadap rendahnya kualitas lingkungan di Kelurahan Rappang. Dibutuhkan sosialisasi yang lebih intensif oleh aparat kelurahan tentang pentingnya perubahan dan perbaikan perilaku dalam penanganan sampah agar masyarakat dapat lebih bijak dalam mengelola sampah demi peningkatan kualitas lingkungan yang lebih baik.[17]

---

[15] https://www.merdeka.com/sumut/dampak-pencemaran-air-pada-lingkungan-dan-kesehatan-manusia-beserta-jenisnya-kln.html, Diakses 18 April 2021. Pukul 10.08.

[16] Edorita, Widia, (2008), *Aspek hukum pengangkutan limbah B3 lintas batas negara dalam hukum lingkungan internasional dan nasional*, hal. 256.

[17] Fitryani, Syarifuddin Haeruddin, *"Kesadaran Masyarakat Dan Polusi Sampah" Jurnal Ilmu Pengtahuan Sosial Vo.7,No.3*, 2020, Hal.565

Untuk menanggulangi permasalahan fungsi sungai yang mulai kritis, maka Pemerintah Sidenreng Rappang Mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk merestorasi sungai sehingga kembali kepada fungsinya guna mewujudkan sungai yang berkelanjutan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Di Sidrap Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Lingkungan"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas pokok permasalahan yang menjadi objek rumusan dalam penelitian ini adalah:

1.2.1 Bagaimana upaya pencegahan pencemaran air sungai Kabupaten Sidenreng Rappang?

1.2.2 Bagaimana hambatan dalam upaya perlindungan hukum akibat pencemaran air sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui upaya pencegahan pencemaran air sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3.2 Untuk mengetahui hambatan dalam upaya pelindungan hukum akibat pencemaran air sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang baik dan bermanfaat bagi ilmu hukum terkait pencegahan dan penanggulangan pencemaran air sungai.

b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pengetahuan tentang penegakan hukum
c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang baik, dapat dijadikan sebagai literature maupun referensi terkait pencegahan dan penanggulangan pencemaran air sungai

1.1.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang upaya pencegahan dan penanggunlangan pencemaran air sungai dan juga dapat pengetahuan tentang pembuatan proposal yang akan dijadikan skripsi sebagai syarat pendidikan S1.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai sumbangan pemikiran ataupun masukan terhadap pengetahuan dan upaya pemerintah dalam penanggulangan limbah sampah plastik.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai dampak buruk dari pencemaran air sungai dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam menjaga lingkungan yang ada disekitarnya.

d. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan acuan dan refensi-referensi mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran air sungai dalam aspek sosial maupun hukum.

1.5 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran yang barkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu "Upaya pencegahan Pencemaran Air Sungai Di Sidrap Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Lingkungan" maka definisi operasional yang harus dijelaskan, yaitu :

1.5.1 Upaya

Upaya adalah kegiatan dengan menggerakkan badan, tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan (perbuatan ,prakarsa, iktiar daya upaya) untuk mencapai sesuatu.[18]

1.5.2 Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).[19]

1.5.3 Pencemaran

Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makluk hidup zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan. Dapat pula didefinisikan sebagai berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam. Perubahan ini menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan.[20]

1.5.4 Air

Air yaitu suatu zat yang tersusun dari unsur kimia hidrogen dan oksigen dan berada dalam bentuk gas, cair, dan padat. Air adalah salah satu senyawa yang paling banyak dan penting. Cairan yang tidak berasa dan tidak berbau pada suhu

---

[18] http://www.jejakpendidikan.com/2016/12/pengertian-upaya.html, Diakses 19 februari 2021. Pukul 21.16

[19] https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html, Diakses tanggal 19 Februari 2021

[20] https://brainly.co.id/tugas/2280482. Diakses 19 februari 2021. Pukul 21.20

kamar, memiliki kemampuan penting untuk melarutkan banyak zat lainnya.

Kehidupan diyakini berasal dari larutan air lautan dunia , dan organisme hidup bergantung pada larutan air, seperti darah.dan cairan pencernaan, untuk proses biologis. Air juga ada di planet dan bulan lain baik di dalam maupun di luar tata surya.

Dalam jumlah kecil air tampak tidak berwarna, tetapi air sebenarnya memiliki warna biru intrinsik yang disebabkan oleh sedikit penyerapan cahaya pada panjang gelombang merah.[21]

1.5.5 Sungai

Sungai adalah air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan menuju atau bermuara ke laut, danau atau sungai yang lebih besar. Secara alami, sungai mengalir sambil melakukan aktivitas yang satu sama lain saling berhubungan. Aktivitas tersebut, antara lain erosi (pengikisan), pengangkutan (transportasi), dan pengendapan (sedimentasi). Ketiga aktivitas tersebut tergantung pada faktor kemiringan daerah aliran sungai, volume air sungai, dan kecepatan aliran.[22]

Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah yang disekitarnya dan menjadi tempat untuk mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, rawa atau ke sungai yang lain. Pada umumnya setiap aliran sungai dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian hulu, bagian tengah dan hilir.

Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sungai di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

[21] https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-air-fungsi-karakteristik-beserta-sumbernya-kln.html?page=2 Diakses 19 februari 2021. Pukul 21.25

[22] https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-sungai/ Diakses 19 februari 2021. Pukul 21.29

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.[23]

1.5.6 Lingkungan

Pengertian lingkungan hidup yang di temukan dari beberapa literatur terdapat beberapa pengertian yang berbeda-beda, namun suatu kebijakan dan Peraturan perundang-undangan umumnya mencantumkan pengertian tertentu bagi lingkungan untuk membatasi cakupan pengaturannya. Secara umum lingkungan hidup berwujud fisik selain manusia yaitu tanah, air, udara, tumbuhan , binatang dan seterusnya.[24]

1.6 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dalam penyusunan, skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti mengambil contoh sampel dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang mirip dengan penelitian yang dilakukan:

1.6.1 Nanda Astrid Kurnia Fakultas Hukum Universitas Pasudan Bandung 2017 dengan judul penelitian "Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri Sungai Cipeusing Di Kecematan Batujajar Oleh PT. Ateja Tritunggal I Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"[25]

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu " Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Di Sidrap Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Lingkungan", Namun dalam penelitian Saudari Nanda Astrid Kurnia tentang " Tinjauan Yuridis Pencemaran Limba Industri

[23] Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

[24] Aditia Syaprillah, *Buku ajar mata kuliah Hukum Lingkungan*,Rajawali pers,Yogyakarta, 2016,hlm 12

[25] Nanda Astrid Kurnia. *Tinjauan Yuridis Pencemaran Limba Industri Sungai Cipeusing Di Kecematan Batujajar Oleh PT.Ateja Tri Tunggal Berdasarkan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.* (Bandung : Fakultas Hukum, 2018)

Sungai Cipeusing Di Kecematan Batujajar Oleh PT. Ateja Tri Tunggal Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup" Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada objek penelitian yaitu PENCEMARAN SUNGAI akan tetapi perbedaan secara signifikan penelitian yang peneliti lakukan yaitu bagaimana " Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Di Sidrap", serta metode yang diginakan oleh peneliti yaitu menggunakan metode "Pendekatan Normatif dan Empiris" sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Nanda Astrid Kurnia yaitu menggunakan "Pendekatan PerUndang-Undangan *(statute Approach)*".

1.6.2 Muhammad Dhimas Kurniawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020 dengan judul penelitian "Peran Dinas PRKPLH Dalam Pengendalian Pencemaran Air Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Tanah Laut"[26]

Kemudian perbedaan dan persamaan yang dilakukan oleh penelitian yang kedua yaitu oleh saudara Muhammad Dhimas Kurniawan yaitu tentang "Peran Dinas PRKPLH Dalam Pengendalian Pencemaran Air Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Tanah Laut." Namun dalam penelitian penulis yang tentang "Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Di Sidrap Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Lingkungan" perbedaan yang signifikan pada penelitian penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada "Pencegahan terjadinya pencemaran" sedangkan penelitian yang dilakuan oleh saudara Muhammad Dhimas Kurniawan yaitu hanya terfokus pada "Pengendalian Pencemaran".

Penelitian yang peniliti lakukan merupakan penelitian Normatif dan Empiris yang merujuk pada objek Pencemaran Sungai yang terletak di Kabupaten Sidenreng Rappang Kecamatan Panca

[26] Muhammad Dhimas Kurniawan. *Peran Dinas PRKPLH* Dalam Pengendalian Pencemaran Air Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Tanah Laut. (Yogyakarta : Fakultas Hukum, 2020).

Rijang Kelurahan Rappang. Penelitian yang peneliti lakukan berjudul **"Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Di Sidrap Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Lingkungan"** Sepengetahuan penulis judul ini belum pernah dipakai oleh peneliti lain yang khusus meneliti di Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Tentang Pencegahan

2.1.1 Pengertian Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Pencegahan Pencemaran Lingkungan adalah Langkah pengendalian sangat penting untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Pengendalian dapat berupa pembuatan standar baku mutu lingkungan, monitoring lingkungan dan penggunaan teknologi untuk mengatasi masalah lingkungan. Untuk permasalahan global seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, dan pemanasan global diperlukan kerjasama semua pihak antara satu negara dengan negara lain.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, seperti:

1. Melakukan perlindungan hutan dengan cara antara lain: menebang hutan secara selektif, melakukan reboisasi, mencegah terjadinya kebakaran hutan, pangadaan taman nasional, dan lain-lain.
2. Menggunakan pestisida dan pupuk sesuai dosis yang dianjurkan.
3. Mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai atau ke saluran air yang lain.
4. Tidak membuang sampah sembarangan.
5. Melakukan proses daur ulang untuk sampah yang bisa dimanfaatkan.

2.1.2 Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama, yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kehidupan kita. Siapapun bisa berperan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, termasuk kita. Dimulai dari lingkungan yang terkecil, diri kita sendiri, sampai ke lingkungan yang lebih luas.

Pada dasarnya ada tiga cara yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan, yaitu:

1. Secara Administratif

   Upaya pencegahan pencemaran lingkungan secara administratif adalah pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Contohnya adalah dengan keluarnya undang-undang tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1982. Dengan adanya AMDAL sebelum adanya proyek pembangunan pabrik dan proyek yang lainnya.

2. SecaraTeknologis

   Cara ini ditempuh dengan mewajibkan pabrik untuk memiliki unit pengolahan limbah sendiri. Sebelum limbah pabrik dibuang ke lingkungan, pabrik wajib mengolah limbah tersebut terlebih dahulu sehingga menjadi zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan.

3. Secara Edukatif

   Cara ini ditempuh dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan betapa bahayanya pencemaran lingkungan. Selain itu, dapat dilakukan melalui jalur pendidikan-pendidikan formal atau sekolah.[27]

2.2 Gambaran Umum Tentang Pencemaran

2.2.1 Definisi Pencemaran

Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan,atau berubahnya

[27] https://environment-indonesia.com/articles/cara-pencegahan-pencemaran-lingkungan/

tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.[28]

Penting untuk diketahui bahwa kata pencemaran dapat didefinisikan dalam berbagai bentuk, definisi yang spesifik untuk digunakan pada kasus spesifik menjadi penting. Sebagai contoh jika industri menyebarkan bahan pencemar ke air atau udara,tetapi dapat diterima oleh masyarakat atau penegak hukum maka menurut definisi industri tersebut tidak mencemari. Dalam hal ini tekanan atau perintah untuk membersihkan tidak pernah diberikan, meskipun hasil dari limbah yang dibuang tersebut jelas. Berbagai profesi terlibat langsung dalam pencemaran lingkungan, dan mereka memiliki definisi spesifik untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik.[29]

Pencemaran dapat menimbulkan berbagai masalah kompleks dan polusi bukan masalah ilmuwan saja, tetapi masalah semua manusia. Bahan pencemar merupakan sisa-sisa dari segala sesuatu yang kita buat, kita gunakan,dan kita buang. Secara umum masalah polusi dapat digambarkan sebagai berikut. Bila polusi mempengaruhi kehidupan manusia, ia adalah masalah kesehatan. Bila polusi yang terjadi mempengaruhi kepemilikan dan kesehatan, ia adalah masalah ekonomi. Bila polusi yang terjadi mempengaruhi kehidupan organisme, ia adalah masalah konservasi sumber daya alam. Bila polusi yang terjadi mempengaruhi perasaan, ia adalah masalah estetika.[30]

Cepatnya pertumbuhan penduduk dunia mengakibatkan ruang atau lahan yang tersedia untuk setiap individu manusia semakin sempit. Kebutuhan hidup dan pola hidup masyarakat yang konsumtif,

[28] M. Daud Silalahi,2001,*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*,Bandung: Penerbit P.T. Alumni, hal 3.
[29] *Ibid*., Hlm. 5
[30] *Ibid*., Hlm. 8-9

menyebabkan manusia terus berusaha memenuhi kebutuhannya yang terus meningkat (mengonsumsi barang). Meningkatnya kebutuhan manusia menyebabkan semakin meningkat pula upaya penggunaan sumber daya alam yang terbatas. Sebagai hasil samping penggunaan sumber daya alam adalah kelangkaan sumberdaya alam dan meningkatnya limbah. Setiap manusia setiap hari membuang sampah dan limbah ke lingkungan sekitar. Akibatnya adalah semakin menumpuk limbah cair dan sampah disekitar kehidupan manusia itu sendiri.Dengan demikian tidaklah berlebihan bila dinyatakan bahwa disamping pertumbuhan penduduk dunia yang cepat, pola hidup manusia yang konsumtif juga merupakan akar penyebab paling dasar dari terjadinya masalah pencemaran lingkungan dewasa ini. Meskipun demikian ada juga pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh banjir dan aktivitas alam, misalnya tsunami, gunung berapi, dan gas alam beracun.[31]

2.2.2 Jenis – jenis Pencemaran

1. Pencemaran Udara, yaitu benda asing yang masuk matra udara yang kemudian mempengaruhi kualitas udara di suatu wilayah tertentu.
2. Pencemaran Suara (kebisingan), yaitu terjadinya bising (noise)di suatu lingkungan dan melampaui Nilai Ambang Batas yang ditentukan sesuai peruntukan lingkungan tersebut.
3. Pencemaran Air, yaitu benda asing yang masuk kedalam suatu wilayah perairan dan menurunkan kualitas air di wilayah perairan tersebut.
4. Pencemaran Tanah, yaitu benda asing yang ditambahkan di suatu areal lahan yang menyebabkan kualitas tanah di areal lahan tersebut kualitasnya menurun atau membahayakan makhluk hidup yang memanfaatkan tanah tersebut.

[31] *Ibid,.* Hlm. 36-38

5. Pencemaran Radiasi, yaitu adanya bahan bersifat radioaktif yang memiliki kekuatan radiasi melampaui Nilai Ambang Batas yang ditentukan (radiasi bahan radioaktif), atau adanya panas yang menimbulkan radiasi panas yang melebihi temperaturnormal di suatu lingkungan (radiasi panas)[32]

2.3 Gambaran Umum Tentang Air

2.3.1 Pengertian Air

Air adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia,yakni demi peradaban manusia. Bahkan dapat dipastikan, tanpa pengembangan sumber daya air secara konsisten peradaban manusia tidak akan mencapai tingkat yang dinikmati sampai saat ini, oleh karena itu pengembangan dan pengelolaan sumber daya air merupakan dasar peradaban manusia.[33]

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyatakan bahwa, Air adalah : "Semua air yang terdapat pada, di atas, maupun dibawah permukaan tanah. Air dalam pengertian ini termasuk air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat."[34]

Sedangkan pengertian sumber daya air adalah air dan semua potensi yang terdapat pada air, sumber air, termasuk sarana dan prasarana pengairan yang dapat dimanfaatkan, namun tidak termasuk kekayaan hewani yang ada didalamnya.[35]

2.3.2 Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air terpadu didasarkan atas pemahaman bahwa air adalah bagian dari kesatuan ekosistem, sumber daya alam, sekaligus merupakan benda sosial dan ekonomi.

---

[32] *Ibid.*, Hlm. 40-45

[33] Trie M. Sunaryo, Tjoek Walujo, Aris Harnanto, *Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapannya*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 2

[34] Pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001.

[35] *Ibid.*,hlm.2

Visi pengelolaan sumber daya air adalah mewujudkan kemanfaatan sumber daya air bagi kesejahteraan seluruh rakyat.[36]

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyatakan: "Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara."[37]

Sedangkan misi pengelolaan sumber daya air adalah konservasi sumber daya air yang berkelanjutan, pendayagunaan sumber daya air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi kualitas dan kuantitas, pengendalian daya rusak air, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air, peningkatan serta informasi dalam pengelolaan sumber daya air. Salah satu tujuan pengelolaan sumber daya air adalah mendukung pembangunan regional dan nasional yang berkelanjutan dengan mewujudkan keberlanjutan sumber daya air. Untuk menjamin pengelolaan yang optimum sekaligus menjaga kelestarian air dan sumber air serta prasarana sumber daya air,

adapun bidang yang harus mendapatkan perhatian, yaitu:

a. Pengelolaan daerah tangkapan hujan *(watershed management)* untuk menjaga fungsi daerah resapan air yang dilakukan melalui usaha konservasi sumber daya air, pengendalian erosi, dan sedimentasi serta pengendalian tata guna lahan.
b. Pengelolaan kualitas air *(water quantity management)* untuk menyediakan air secara adil dan transparan melalui kegiatan penetapan perizinan penggunaan air dan alokasi air serta pengendalian distribusi air.

[36] *Ibid.*, hlm. 5
[37] Pasal 1 (1). Peraturan Pemerintah no mor 82 Tahun 2001

c. Pengelolaan kualitas air *(water quantity management)* untuk menjaga kualitas air pada sumber air sesuai peruntukan yang ditetapkan melalui kegiatan pengendalian kualitas air, penetapan izin pembuangan limbah cair, serta pengendalian pencemaran air.
d. Pengendalian banjir *(flood control management)* untuk menghindari ancaman bencana banjir yang dilakukan melalui prediksi banjir, pengendalian banjir, dan penanggulangan banjir.
e. Pengelolaan lingkungan sungai *(river environemnt management)* untuk menjaga fungsi sumber air yang dilakukan melalui pengendalian penggunaan lahan daerah sempadan sungai, peningkatan lahan daerah sempadan sungai, peningkatan biota air, wisata dan olahraga air.
f. Pengelolaan prasarana pengairan *(infrastructure management)* untuk menjaga fungsi sarana dan prasarana pengairan sesuai dengan tujuan.
g. Penelitian dan pengembangan *(research and development)* untuk mendukung dan meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air dengan mengupayakan inovasi, baik dibidang teknologi maupun manajemen.

Pengelolaan sumber daya air secara terpadu merupakan pengelolaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antar sektor dan antar wilayah administrasi. Pengelolaan sumber daya air berasas pada pendekatan yang menyeluruh pada satu daerah aliran sungai, utuh dari hulu sampai ke hilir. Pengelolaan tersebut harus mengutamakan rasa keadilan dan kesetaraan bagi setiap orang yang memanfaatkannya

untuk mendapatkan akses yang memadai terhadap sumber daya air[38]

2.4 Gambaran Umum Tentang Sungai

2.4.1 Pengertian Sungai

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menyatakan: "Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai ke muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan".[39]

Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menujuhilir (muara).Sungai merupakan air larian alam yang terbentuk akibat siklus hidrologi. Sungai mengalir secara alami dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah seprti lautan, danau, sungai lainnya. Sungai sejak dahulu telah menjadi unsur alam yang berperan penting dalam kebudayaan manusia. Ketersediaan air, lembah yang subur, aliran dari sungai dan potensi lainnya menarik manusia untuk bermukim disekitarnya.

Salah satu fungsi sungai menurut HR Mulyanto adalah : "Alur sungai yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi.

Sungai merupakan jalan air alami, mengalir menuju samudera, danau, laut, atau ke sungai yang lain. Pada beberapa kasus, sebuah sungai secara sederhana mengalir meresap ke dalam tanah sebelum menemukan badan air lainnya. Melalui sungai merupakan cara yang biasa bagi air hujan yang turun di daratan untuk mengalir ke laut atau tampungan air yang besar seperti danau. Sungai terdiri dari beberapa bagian, bermula dari mata air yang mengalir ke anak sungai. Beberapa anak sungai akan bergabung untuk membentuk sungai utama. Aliran air biasanya

[38] *Ibid.*, hlm. 22
[39] https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai , Diakses Pada Tanggal 20 september 2021, Pukul 14.05 WIB

berbatasan dengan saluran dasar dan tebing di sebelah kiri dan kanan. Penghujung sungai di mana sungai bertemu laut dikenal sebagai muara sungai. Manfaat terbesar sebuah sungai adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya potensial untuk dijadikan objek wisata sungai.[40]

2.4.2 Daerah Aliran Sungai

Secara teknis, yang disebut sebagai "daerah pengaliran sungai" atau DAS adalah suatu kesatuan tata air yang terbentuk secara alamiah, ketika air meresap dan atau mengalir melalui sungai dan anak sungainya ke danau atau laut, termasuk dibawahnya cekungan air bawah tanah.[41]

Definisi tersebut menunjukan bahwa dari gunung tempat air hujan jatuh, melalui sungai dan aliran air bawah tanah hingga bermuara ke laut/danau merupakan satu kesatuan hidrologis.

Berdasarkan Pasal 1 butir (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menyatakan:

"Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curahhujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan." [42]

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menyatakan: "Wilayah sungai adalah

[40] HR Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 54.
[41] *Ibid*,. Hlm. 31
[42] Pasal 1 (5), Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2011

kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.[43]

DAS sebagai suatu wilayah daratan yang secara topografik dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Wilayah daratan tersebut dinamakan Daerah Tangkapan Air (DTA) atau *Water Catchment Area* yang merupakan suatu ekosistem dengan unsur utamanya terdiri atas sumberdaya alam (tanah, air, dan vegetasi) dan sumberdaya manusia sebagai pemanfaat sumber daya alam."[44]

Ekosistem DAS biasanya terbagi atas daerah hulu, tengah dan hilir. Secara biogeofisik, daerah hulu, tengah dan hilir dicirikan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Daerah hulu dicirikan sebagai daerah konservasi, memiliki kerapatan drainase tinggi, kemiringan lereng besar (> 15%), bukan merupakan daerah banjir, pemakaian air ditentukan oleh pola drainase dan jenis vegetasi umumnya merupakan tegakan hutan.
b. Daerah hilir dicirikan sebagai daerah pemanfaatan, memiliki kerapatan drainase kecil, kemiringan lereng sangat kecil (< 8%), di beberapa tempat merupakan daerah banjir (genangan), pemakaian air ditentukan oleh bangunan irigasi, jenis vegetasi didominasi oleh tanaman pertanian.
c. Daerah tengah merupakan daerah transisi dari kedua karakteristik biogeofisik DAS yang berbeda antara hulu dan hilir. Daerah Aliran Sungai disingkat DAS ialah suatu

[43] Pasal 1 (1), Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2011
[44] Asdak, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai,* Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 43

kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air yang berasal dari air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut. Guna dari DAS adalah menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya melalui sungai. Air Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah air yang mengalir pada suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air tersebut berasal dari air hujan yang jatuh dan terkumpul dalam sistem tersebut.[45]

2.5 Gambaran Umum Tentang Lingkungan

2.5.1 Pengertian Lingkungan

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan di Indonesia sering juga disebut "lingkungan hidup". Misalnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.[46]

Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala hal yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan mikroorganisme (virus dan bakteri). Ilmu yang mempelajari lingkungan adalah ilmu lingkungan atau ekologi. Ilmu lingkungan adalah cabang dari ilmu biologi.

2.5.2 Konsep Lingkungan Di Indonesia

Lingkungan, di Indonesia sering juga disebut “lingkungan hidup”. Misalnya, dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009

[45] *Ibid.*, hlm 48
[46] http://digilib.unila.ac.id/15135/89/BAB%20II.pdf diakses 28 April 2020. Pukul 18:55

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, defenisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengertian lingkugan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada disekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya[47]

Pada suatu lingkungan terdapat dua komponen penting pembentuknya sehingga menciptakan suatu ekosistem yakni komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik pada lingkunagn hidup mencakup seluruh makhluk hidup yang ada didalamnya, yakni hewan, tumbuhan, jamur, dan benda hidup lainnya. Sedangkan komponen abiotik adalah benda benda mati yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di sebuah lingkungan yakni mencakup tanah, air, api, batu, udara dan lain sebagainya.[48]

2.5.3 Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor baik faktor alami maupun karena tangan jahil manusia. Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh manusia, dan hal ini bisa menjadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak maksimal pada lingkungan tersebut. Berikut beberapa faktor secara mendalam yang dijadikan kerusakan lingkungan hidup.[49]

1. Faktor alami

[47] Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.92
[48] *Ibid*
[49] Samekto, Aji. *Hukum Lingkungan*. Semarang Undip 2011

Banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam tersebut berupa banjir,tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, angin topan, gunung meletus, ataupun gempa bumi. Selain berbahaya bagi keselamatan manusia maupun makhluk hidup lainnya, bencana ini juga membuat rusaknya lingkungan.

2. Faktor buatan

Manusia sebagai makhluk berakal dan memiliki kemampuan tinggi dibandingkan makhluk hidup lainnya akan terus berkembang dari pola hidup sederhana mauju kehidupan yang modern. Dengan adanya perkembangan kehidupan, tentunya membutuhkan eksploitasi sumber daya alam yang lebih.

Kerusakan lingkungan karena faktor manusia bisa berupa adangan penebangan secara liar yang menyebabkan banjir ataupun tanah longsor, dan pembuangan sampah disembarang tempat terlebih aliran sungai dan laut akan membuat pencemaran.[50]

2.5.4 Upaya Pelestarian

Dengan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan harus dilakukan upaya untuk menanggulangi hal tersebut agar lingkungan kembali normal sebagai berikut:[51]

1) Penanaman kembali hutan yang gundul
2) Pencegahan terhadap buang sampah dan limbah disembarang tempat
3) Pemberian sanksi ketat terhadap pelaku pencemaran lingkungan
4) Menghentikan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan
5) Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian tanah, air, udara, dan lingkungan.

2.5.5 Undang-undang Mengenai Lingkungan Hidup

[50] *Ibid.,* Hlm.29
[51] Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.92

Ada banyak peraturan (UU) yang mengatur tentang lingkungan hidup, diantaranya sebagai berikut:

1. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah

Sedangkan peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 2 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[52]

2.6 Gambaran Umum Tentang Hukum

2.6.1 Pengertian Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.[53] Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.[54]

Terlepas dari penyebab internal, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor

[52] Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rapang No. 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[53] Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 12
[54] ibid

eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk di defenisikan. Hukum dapat didefenisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:

a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
e. Menurut tujuan yang ingin di capainya.

2.6.2 Tujuan Hukum

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa di antaranya di bawah ini:[55]

a. Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya Ethica Nicomachea dan Rhetorika yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.
b. Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini di titikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagian adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk

[55] Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 46.

mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugiaan).

c. Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.

2.6.3 Sistem Hukum

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.

Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan John Burch mendefenisikan sistem sebagai

suatu kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan dan di perintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama.[56]

Menurut Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa "sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut."[57]

Menurut Lawrence Meir Friedman komponen sistem hukum terdiri atas kultur hukum, substansi hukum, dan struktur hukum, kultur hukum adalah budaya hukum masyarakat, substansi hukum artinya materi hukum yang termuat dalam perundang-undangan dan struktur hukum berarti lembaga pelaksana hukum.[58]

Fuller meletakkan ukuran apakah kita suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum dalam delapan asas yang dinamakannya *principles of legality* yaitu:[59]

a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan peraturan.
b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
c. Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.
d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa di mengerti.
e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.

[56] Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 20.
[57] ibid
[58] Lawrence Meir Freidmen , *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika* (terjemahan Wisnhu Basuki), 2001, Jakarta, Tata Nusa Jakarta, hlm. 43.
[59] Ibid , halaman 45

f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang di Undangkan dengan pelaksanaanya sehari-hari.

Fuller sendiri mengatakan, bahwa kedelapan asas yang di ajukannya itu sebetulnya lebih dari sekadar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum sebagai sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu.

2.7 Teori / Kerangka Pikir

2.6.1 Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kualitatif. Teori kualitatif digunakan untuk menghasilkan data berupa teori yang telah digeneralisasikan dengan kenyataan yang ada.


Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang – Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
Peraturan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 2 Tahun 2012 Tentang Perlindunga dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai
Hambatan Dalam Upaya Perlindungan terhadap lingkungan
Terwujudnya Sungai Yang Sehat dan Bersih

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asasasas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.[60]

Adapun Pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.[61]

3.2 OBJEK DAN LOKASI PENELITIAN

Objek penelitian yang dipilih oleh penulis guna menunjang pengumpulan data adalah di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan sasaran penelitian yaitu Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dan masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Panca Rijang Kelurahan Lalebata.

---

[60] Amiruddin, H. Zainal Asikin,Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. 2016. hlm. 118.

[61] Yudiono OS, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id.(2013), diakses 28 April 2021. Pukul 21.00

Alasan penulis memilih objek tersebut karena wilayah pemukiman di daerah tersebut sering terjadi banjir yang disebabkan oleh sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang menumpuk.

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Suatu karya ilmiah membutuhkna sarana untuk menentukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sebagai bentuk tindak lanjut dalam memperoleh data-data yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data berupa :

3.3.1 Kepustakaan (*library research*)

Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.[62]

3.3.2 Studi observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.[63] Di dalam obsevasi ini peneliti akan belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.[64]

3.3.3 Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden dan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang akan

[62] Transiskom.com, "Pengertian Studi Kepustakaan". http//www.transiskom.com, (30 maret 2016) diakses 28 April 2021. Pukul 20.19
[63] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012. hlm. 139.
[64] Sugiyono, *Op.Cit.* hlm. 309.

diteliti.[65] Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, serta masyarakat sekitar.

3.3.4 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang lain yaitu dengan dokumentasi. Pengumpulan data ini menggunakan *hand phone* untuk merekam pembicaraan dengan subjek, dan kamera digital untuk memotret dan merekam perilaku subjek.

3.4 SUMBER HUKUM

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah, sumber-sumber hukum sehingga mampu menyelesaikan fokus penelitian. Sumber hukum dalam penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

3.4.1 Bahan Hukum Primer

a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang - Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
c. Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
d. Peraturan Pemerintah No. 38 Tentang Sungai
e. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No.2 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
f. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

[65] Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Teori dan Praktik**),** Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013. hlm. 160.

Adapun data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara. Data diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, serta masyarakat sekitar.

3.4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

3.5 TEKNIS ANALISIS DATA

Untuk mengolah data primer dan data sekunder seperti yang telah dijabarkan diatas, agar menjadi sebuah karya ilmiah yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu teknik analisis yang dikenal dengan analisis *Deskriptif Kualitatif* yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai "Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Lingkungan". Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang diperoleh, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga menhgasilkan data yang bersifat deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Sidenreng Rappang atau lebih dikenal dengan singkatan Sidrap berjarak ± 185 Km dari Kota Madya Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini dikenal sebagai daerah lumbung pangan nasional dan juga merupakan pusat peternakan ayam petelur kawasan timur Indonesia. Daerah ini memiliki motto sebagai *"KOTA BERAS"* atau kepanjangan dari *Bersih, Elok, Rapi, Aman dan Sopan.*[66]

Kabupaten Sidenreng Rappang terletak di diantara 3043'- 4009' Lintang Selatan dan 119041'- 120010' Bujur Timur kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan). Kabupaten ini Terletak diantara 3043' – 4009' Lintang Selatan dan 119041' 120010' Bujur Timur.[67]

Letak Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten pinrang

Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo

Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng

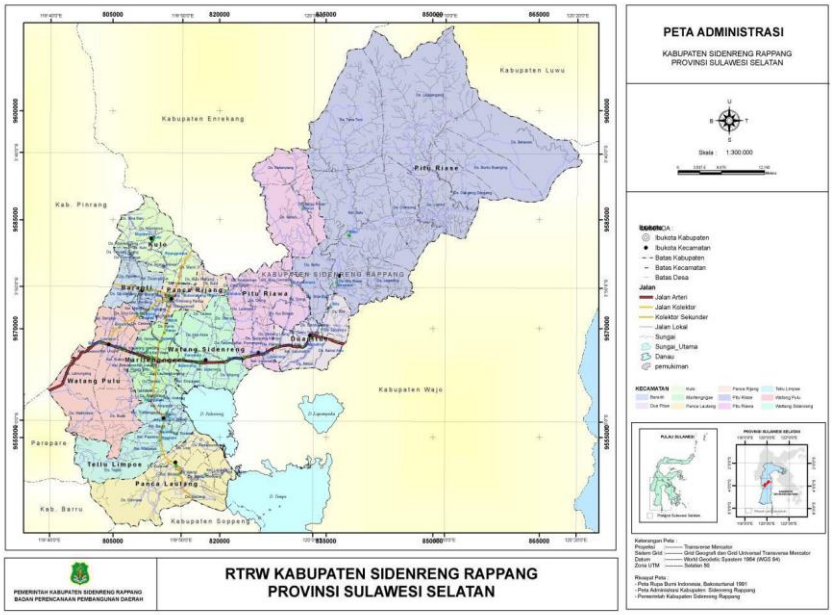
Sebelah Barat : Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang

Dalam Perda RTRW No. 5 Tahun 2012 Kabupaten Sidenreng Rappang yang dimaksud dengan Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan

[66] Badan pusat statistik kabupaten sidrap.
[67] Badan pusat statistik kabupaten sidrap.

budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.[68]

Gambar 4.1. Peta Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber : Dokumen RPIJM Kabupaten Sidrap Tahun 2018-2022

Wilayah Admnistrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 1.883,25 Km2, terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan. Secara detail mengenai luas wilayah jika dilihat masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:[69]

Tabel 4.2 : Daftar Kecamatan

Kecamatan	**Luas Wilayah (Km2)**
Panca Lautang	15.393 Km2
Tellu limpoe	10.320 Km2
Watang Pulu	15.131 Km2
Baranti	5.389 Km2
Panca Rijang	3.402 Km2

[68] Ibid
[69] Ibid

Kulo	7.500 Km2
Maritenggae	6.590 Km2
Watang Sidenreng	12.081 Km2
Pitu Riawa	21.043 Km2
Dua Pitue	6.999 Km2
Pitu Riase	84.477 Km2

Tabel 4.4. Sungai yang Mengalir di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang

No	**Kecamatan**	**Nama Sungai**	**Panjang (M)**	**Lebar(M)**	**Kedalaman(M)**
1.	Panca Lautang	- Bilokka	20.000	22	9
		- Lokabatu	2.000	6	3
		- Pape	2.000	2	3
		- Cakkarella	1.500	2	2
		- Bengkulu	5.000	6	2,5
		- Sessanriu	3.250	13	2,5
2.	Tellu LimpoE	- La Toling	5.000	5	2
		- Pemantingan	7.000	7	2,5
		- Watang Lowa	6.000	3	1,5
3.	Watang Pulu	- BangkaE	5.000	10	8
		- CakkaloloE	5.000	10	5
		- AlekarajaE	11.000	8	3
		- Lompengan	5.000	8	2,5
		- DataE	3.000	6	2,5
		- Pabbaresseng	4.000	5	2,5
		- Polojiwa	3.000	4	2,5
		- Batu Pute	3.000	3	3
4.	Baranti	- Rappang	15.000	30	5
5.	Panca Rijang	- Rappang	10.000	25	8
		- Poka	2.500	5	7
		- Tellang	2.550	5	7
		- Taccipi	4.500	6	5
6.	Kulo	- Pangkiri	4.200	10	8
		- Kulo	7.500	7	5
		- AnrelliE	2.000	7	6
		- Anyuara	4.200	8	5
		- Cinra Angin	7.500	8	5
7.	MaritengngaE	- Takkalasi	5.000	8	3
8.	Dua PituE	- Bila	15.100	70	4
		- Baramasih	11.750	50	5
		- Betao	10.085	50	3
		- Tanru Tedong	4.250	100	5
		- Kalempang	6.375	80	4

		- Lancirang - Samallangi - Loka	8.150 2.500 10.250	10 8 25	3 2 3
9.	Pitu Riawa	- AnabannaE - Banjara	5.000 2.500	7 6	3 2,5

Sumber : Sidenreng Rappang dalam angka, 2011

4.2.1 Logo Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki Lambang Daerah yang terdiri dari 13 (tiga belas) bagian dengan rincian sebagai berikut.[70] :

1. Tangan yang menggenggam melambangkan semangat kerja persatuan yang kokoh dan kegotong royongan.
2. Keris yang berwarna hijau melambangkan sifat-sifat patriotik dan perwira.
3. Pita yang berwarna Merah dan Putih melambangkan bahwa penduduk daerah ini turut aktif mengambil bagian dalam perjuangan menentang kolonialisme/imperealisme serta mengikis habis sisa-sisa kontra revolusioner G30S PKI/Atheis.
4. Padi melambangkan unsur kemakmuran yang dihasilkan oleh daerah ini sebagai karunia Tuhan yang Maha esa, yang dapat disumbangkan bagi kemakmuran Bangsa dan Negara Indonesia.
5. Butir padi sebanyak 17 dalam satu tangkai melambangkan angka keramat dalam perjuangan Bangsa Indonesia yaitu 17 Agustus 1945.
6. Warna Kuning Emas pada bulir padi melambangkan ketegasan dalam keyakinan melanjutkan perjuangan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dirihoi oleh Allah SWT.

[70] Ibid

7. Warna Hijau yang mendasari lambang sebagai simbol kejujuran, simpatik, dan toleransi.
8. Warna Putih melambangkan kesucian, kebenaran, dan keadilan.
9. Bintang berwarna kuning emas melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menyinari segala aspek kehidupan masyarakat Sidenreng Rappang.
10. Empat lembar daun padi melambangkan ciri demokrasi telah ditegakkan di daerah ini sejak dahulu melalui pemangku adat yang digelar Pabbicara, dimana setiap keputusan/kebijakan yang Addatuang harus melalui persetujuan pemangku adat.
11. Warna Kuning pada daun padi melambangkan kemuliaan keagamaan sebagai ciri masyarakat Sidenreng Rappang.
12. Huruf S yang dibentuk oleh daun padi merupakan singkatan dari Sidenreng dan huruf R yang dibentuk oleh bulir padi dan sehelai daun yang melintang pada keris adalah singkatan dari Rappang. Ini melambangkan kesatupaduan dari dua bekas swapraja yang membentuk Kabupaten Sidenreng Rappang.
13. Wadah yang dibentuk perisai melambangkan sifat persatuan rakyat dalam menerjang segala macam bentuk ronrongan baik dari dalam maupun dari luar.

4.2 UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR SUNGAI DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Menurut para ahli Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam suatu peristiwa-peristiwa dan serangkaian perilaku yang diharapkan pada sesorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal.[71]

4.2.1 Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang.

[71] Soejono Soekanto, *"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*

Dalam hal ini peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melakukan tindakan pencegahan pencemaran sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang Kecematan Panca Rijang, maka penulis melakukan wawancara dengan Fatmawaty Salman di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang.[72]

> " Menurut Fatmawaty Salman upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang terkait permasalahan pencegahan pencemaran air sungai itu melalui 4 aspek yaitu, Melakukan pengawasan, Melakukan pembinaan, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan Penyuluhan hukum terkait peraturan dan Undang-undang. Tetapi yang menjadi permasalahan terbesar itu di masyarakat karena masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait perbuatan mereka yang sudah terbiasa membuang sampah di sungai walaupun di pinggiran sungai sudah ada larangan untuk tidak membuang sampah.Dan menurut Fatmawaty Salman bahwa tingkat pencemaran sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang masih tergolong rendah"

Berdasarkan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa upaya pencegahan pencemara air sungai yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang sudah bagus dengan melakukan pengawasan, pembinaan, melakukan sosialisai, dan melakukan penyuluhan hukum. Tetapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang harus lebih meningkatkan lagi upaya-upaya pencegahan pencemaran air sungai sehingga sungai-sungai yang telah tercemar agar dapat kembali sehat dan bersih.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melakukan upaya pencegahan pencemaran air sungai yaitu :[73]

1. Melakukan Pengawasan

[72] Wawancara dengan Fatmawaty Salman Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada tanggal 06 januari 2022 pukul 10:45

[73] Wawancara dengan Fatmawaty Salman Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pada tanggal 7 Februari 2022 pukul 09:58

Dalam melaksanakan upaya pencegahan pencemaran air, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan pengawasan yang meliputi pemantauan, pengamatan, pemotretan, perekaman vidio dan pengukuran kualitas air sungai serta meminta keterangan kepada perangkat pemerintah setempat. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Fatmawaty Salman.[74]

> "Menurut Fatmawaty Salman dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran air sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang maka Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan, pengamatan, pemotretan, perekaman vidio dan pengukuran kualitas air sungai serta meminta keterangan kepada perangkat pemerintah setempat. Hal ini di lakukan disetiap sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dianggap telah terjadi pencemaran air sungai sehinggah dilakukan pengawasan tiga kali dalam setahun."[75]

Berdasarkan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang masih kurang efektif karena sampai saat ini masih banyak sampah di pinggiran sungai maupun di aliran sungai yang menumpuk dan orang-orang yang lewat disekitar jembatan merasa terganggu akibat bau busuk dari sampah tersebut.

2. Melakukan Pembinaan

Dalam melaksanakan upaya pencegahan pencemaran air, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Melakukan Pembinaan. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Fatmawaty Salman.[76]

> "Menurut Fatmawaty Salman bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi pembinaan kepada masyarakat yang bertempat tinggal disekitar sungai dan seluruh usaha dan atau kegiatan memiliki kewajiban dalam pengelolaan air limbah menggunakan teknologi proses pengelolaan air

[74] ibid
[75] Wawancara dengan Fatmawaty Salman Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pada tanggal 7 Februari 2022 pukul 09:58
[76] ibid

limbah (IPAL) agar outlet IPALnya selalu memenuhi standar baku mutu yang dipersyaratkan."

Berdasarkan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan limbah itu sangat bagus, tetapi dengan kondisi masyarakat sekarang yang sebagian masyarakat tidak ingin membuat hal-hal yang merekat kesulitan dalam melakukan pengelolaan limbah maka mereka akan memilih tidak peduli atau pura-pura tidak tahu. Jadi Dinas Lingkungan Hidup harus lebih tegas dalam melakukan pembinaan.

Secara umum kewajiban usaha dan atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran air adalah sebagai berikut:[77]

a. Melakukan pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan sehingga baku mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditetapkan.
b. Membuat saluran pembuangan limbah cair tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan ke tanah serta terpisah dengan saluran limpahan air hujan.
c. Memeriksakan kadar parameter baku mutu limbah cair kepada laboratorium terakreditasi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
d. Menyampaikan laporan tentang catatan debit harian dan kadar parameter baku mutu limbah cair Sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada OPD Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri, serta instansi lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Melakukan Sosialisai kepada Masyarakat

[77] https://newberkeley.wordpress.com/2015/09/19/pengendalian-pencemaran-air-pengaturan-hukum-izin-pembuangan-limbah-cair-ke-perairan/ diakses pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022

Dalam melaksanakan upaya pencegahan pencemaran air, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan ibu Fatmawaty Salman.[78]

> "Menurut Fatmawaty Salman,dalam mengatasi pencemaran sungai oleh limbah industri dan limbah sampah rumah tangga, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penanggulangan pencemaran limbah industri dan limbah sampah rumah tangga, memberikan pemahaman tentang penegakan hukum lingkungan bagi pelaku kegiatan. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang juga mengajak masyarakat untuk peduli sungai dengan cara melaksanakan bersih-bersih sungai. Dengan cara inilah Dinas Lingkungan Hidup berharap agar timbul kesadaran masyarakat untuk tidak mengotori Sungai Rappang."

Berdasarkan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa tindakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat itu bagus tetapi dengan keadaan masyarakat sekarang yang sudah terbiasa membuang sampah di sungai sulit untuk diubah. Jadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang harus lebih tegas lagi dalam melakukan pencegahan pencemaran air sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berbagai upaya dilakukan guna mengurangi pencemaran air sungai, namun belum dapat mengubah status mutu air Sungai Rappang yang telah tercemar. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji laboratorium sampel air sungai Rappang. Dikarenakan lemahnya penegakan hukum bagi pelaku perusakan atau pencemaran sungai Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang dan masyarkat memiliki sifat disiplin aturan yang masih kurang sehingga penegakan hukum

[78] Wawancara dengan Fatmawaty Salman Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pada tanggal 06 januari 2022 pukul 10:45

tidak dapat berjalan efektif.[79] Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum, antara lain Faktor hukumnya sendiri:[80]

a. Faktor penegakan hukum
b. Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum
c. Faktor masyarakat, dan
d. Faktor kebudayaan

4. Penyuluhan Hukum Terkait Peraturan dan Undang-Undang

Dalam melaksanakan upaya pencegahan pencemaran air, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Melakukan penyuluhan hukum terkait peraturan dan Undang-undang. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Fatmawaty Salman.[81]

> "Menurut Fatmawaty Salman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha agar masyarakat dan pelaku usaha dapat mengetahui, memahami, dan mematuhi peraturan perundang-undangan maka dalam melakukan penyuluhan hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang merujuk pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai"[82]

1. Pasal 27 yaitu,

(1) Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. penetapan daya tampung beban pencemaran;
b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai;

[79] Wawancara dengan Fatmawaty Salman Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pada tanggal 06 januari 2022 pukul 10:45
[80] Ibid
[81] Wawancara dengan Fatmawaty Salman Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pada tanggal 06 januari 2022 pukul 10:45
[82] Undang-Undang nomor 38 tahun 2011 tentang sungai

c. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
d. pelarangan pembuangan sampah ke sungai;
e. pemantauan kualitas air pada sungai; dan
f. pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.

(2) Pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Pasal 31

(1) Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada; dan
b. mengalokasikan kebutuhan air untuk aliran pemeliharaan sungai.

(2) Dalam melakukan pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
a. mengakibatkan terjadinya pencemaran; dan
b. mengakibatkan terganggunya aliran sungai dan/atau keruntuhan tebing sungai.

3. Pasal 69

(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan pemberdayaan masyarakat secara terencana dan sistematis dalam pengelolaan sungai.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a. sosialisasi;
b. konsultasi publik; dan
c. partisipasi masyarakat.

(3) Sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam kegiatan konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai.

(4) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya harus menyediakan pusat informasi.

4. Pasal 70

(1) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a ditujukan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang terkait dengan perlindungan sungai, pencegahan pencemaran air sungai, serta pengurangan resiko kerentanan banjir.

(2) Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui pengenalan lingkungan sungai, kunjungan lapangan, identifikasi masalah, pendampingan, dan pelatihan.

5. Pasal 71

(1) Kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b ditujukan untuk memperoleh masukan dalam rangka meningkatkan efektifitas kegiatan pengelolaan sungai.

(2) Kegiatan konsultasi publik dilakukan melalui survei pendapat umum, diskusi, dengar pendapat, dan lokakarya mengenai pengelolaan sungai.

6. Pasal 72

(1) Kegiatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c ditujukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sungai.

(2) Kegiatan partisipasi masyarakat dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja dan kerja sama pengelolaan sungai.

7. Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[83]
   (1) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
   (2) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      a. pencegahan;
      b. penanggulangan; dan
      c. pemulihan.
   (3) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.
8. Pasal 80
   (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf k, l, m, n dan o diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
   (2) Setiap orang atau badan yang tidak mentaati ketentuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

[83] Peraturan daerah kabupaten sidenreng rappang nomor 2 tahun 2012 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

(3) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

9. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[84]
   (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
   (2) Peran masyarakat dapat berupa:
      a. pengawasan sosial;
      b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
      c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
   (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
      a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
      b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
      c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
      d. menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
      e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang masih lemah, karena dilihat dari sikap sebagian masyarakat tidak peduli dengan aturan yang ada

[84] Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

kenapa penulis mengatakan hal tersebut dikarnakan di pinggiran sungai sudah di pasangkan papan informasi terkait aturan tentang larangan dan sanksi bagi mereka yang membuang sampah atau mengotori sungai akan dikenakan sanksi dan denda, tetapi yang terjadi masih ada masyarakat yang membuang sampah di sungai.

4.2.2 Upaya Pencegahan Pencemaran Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan salah satu lembaga non pemerintah yang bergerak pada bidang lingkungan hidup terutama lahan basah salah satu contohnya sungai. Berdirinya LSM guna mengajak masyarakat untuk turut berperan serta secara aktif memulihkan dan menjaga ekosistem. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak dari LSM Kabupaten Sidenreng Rappang mereka melakukan berbagai kegiatan diantaranya yaitu :[85]

1. Upaya penelitian dengan metode partisipatif

   Upaya partisipatif yang dilakukan oleh LSM mengajak masyarakat bekerjasama guna menjadi partisipan. Tujuan dari keterlibatan masyarakat terutama yang bertempat tinggal di daerah aliran sungai Rappang sebagai partisipan adalah agar masyarakat mengetahui dan turut berperan, serta peduli, serta menjaga terkait dengan lingkungan hidup. Sehinggah permasalahan lingkungan terjadi karena tidak melibatkan masyarakat seperti baku mutu sungai yang hanya dipahami oleh orang-orang tertentu sehingga tidak menjangkau masyarakat awam. Salah satu cara menjangkau masyarakat awam yaitu dengan menggunakan bahasa lokal yang mudah dipahami oleh masyarakat. Tenaga pemerintahan yang mengatur sungai Rappang sangat terbatas sehingga terjadi permasalahan maka pemerintah pusat akan lama bertindak.

[85] Wawancara dengan Hj. Suharti pada tanggal 25 februari 2022 pukul 15.30

Sehingga masyarakat perlu dilibatkan untuk memantau lingkungan terutama sungai dengan menggunakan upaya partisipatif.[86]

2. Upaya edukasi kepada masyarakat

Edukasi yang dilakukan LSM Kabupaten Sidenreng Rappang seperti Memberikan solusi, motivasi serta pengetahuan terkait dengan lingkungan merupakan konsep edukasi yang dilaksanakan oleh LSM . Masyarakat diberikan edukasi mengenai isu lingkungan, permasalahan lingkungan, hingga upaya untuk melakukan pencegahan pencemaran lingkungan. Hal ini dilakukan hanya untuk menyadarkan masyarakat untuk peduli dan turut berperan serta menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan terutama ekosistem sungai Rappang.[87]

4.2.3 Upaya Pencegahan Pencemaran Menurut Aparatur Desa

Dalam melakukan upaya pencegahan pencemaran air sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Panca Rijang Kelurahan Lalebata, maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu staf dari kantor Kelurahan Lalebata sebagai perwakilan dari aparatur desa dan upaya yang dilakukan yaitu:[88]

1. Meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis,maka upaya yang dilakukan oleh aparatur desa untuk mencegah pencemaran air sungai Rappang maka penting dilakukan peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan juga perlu ditingkatkan,

[86] Wawancara dengan Hj. Suharti pada tanggal 25 februari 2022 pukul 15.30
[87] Wawancara dengan Hj. Suharti pada tanggal 25 februari 2022 pukul 15.30
[88] wawancara dengan Burhan,s.sos pada tanggal 25 februari 2022 pukul 16.30

hal tersebut perlu untuk mencegah masyarakat melakukan pembuangan sampah ke sungai Rappang. [89]

2. Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah

   Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka pencemaran air dapat diminimalisir dengan melakukan pengawasan terhadap pembuangan air limbah ke sungai Rappang

4.3 HAMBATAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PENCEMARAN AIR SUNGAI DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Berdasarkan wilayah administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang terletak diantara $3^0$43' – $4^0$09' lintang selatan dan $119^0$41'-$120^0$10' bujur timur kira-kira 183_{km} disebalah utara kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.[90]

Tetapi yang terjadi pada saat ini banyaknya tindakan pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang seperti pencemaran air sungai Rappang.

4.3.1 Hambatan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang

Dimana penulis telah melakukan penelitian terkait permasalahan lingkungan mengenai hambatan dalam upaya perlindungan terhadap hukum akibat pencemaran air sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan mewawancarai salah satu staff Dinas Lingkungan Hidup di

[89] wawancara dengan Burhan,s.sos pada tanggal 25 februari 2022 pukul 16.30
[90] https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sidenreng_Rappang#Geografi diakses pada hari jumat tanggal 25 februari 2022

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yaitu Ibu Fatmawaty Salman.[91]

> "Menurut Fatmawaty Salman menunjukkan bahwa masyarakat yang ada di sekitaran sungai umumnya membuang sampah dibuang begitu saja sehingga menimbulkan bau busuk. Hal ini membuat hambatan dalam melakukan perlindungan terhadap lingkungan dan sungai, hambatan berikutnya itu seperti kurangnya anggaran/dana, sarana dan prasarana kurang, kesadaran masyarakat dan sikap disiplin aturan kurang."

Berdasarkan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa yang dikatakan oleh narasumber itu sangat benar karena perilaku masyarakat yang sudah terbiasa dengan sifat buruk dengan membuang sampah di sungai. Maka hal ini membuat hambatan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kesulita dalam mengubah pola perilaku masyarakat yang berada di sekitaran sungai.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa hambatan yang di alami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu:

1. Aspek Sumber Daya Manusia

   Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, maka faktor penghambat dalam melakukan perlindungan hukum adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dimana jumlah pegawai keseluruhan itu berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang sedangkan yang memiliki keahlian dibidang tersebut berjumlah 5 (lima) orang. Ini yang menjadi kendala bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan.[92]

2. Dana / Anggaran

[91] Wawancara Fatmawaty Salman Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan , pada tanggal 06 januari 2022 pukul 10:45

[92] Wawancara Fatmawaty Salman Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan , pada tanggal 06 januari 2022 pukul 10:45

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, faktor penghambat dalam melakukan perlindungan hukum adalah kurangnya dana atau anggaran. Sedangkan dana atau anggaran ini sangat berperan penting demi kelancaran proses perlindungan terhadap lingkungan dan sungai akibat sampah di Kecamatan Panca Rijang agar tercapainya tujuan dan berjalannya dengan maksimal. Dalam hal ini dana atau anggaran dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap lingkungan dan pengendalian pencemaran sungai dikeluarkan oleh pemerintah daerah yaitu dari anggaran APBD. Namun tidak semua pengendalian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup ada dananya, hal inilah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan.[93]

3. Rendahnya partisipasi masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, faktor penghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap lingkungan adalah rendahnya partisipasi masyarakat untuk mematuhi peraturan tentang pencemaran dan kerusakan air sungai atau lingkungan masih rendah.Kesadaran masyarakat yang masih kurang dapat dilihat dalam program penanggulangan pencemaran dan perusakan seperti membuang limbah sampah rumah tangga ke sungai. Selain itu, kesadaran pelaku usaha juga masih rendah dalam pengelolaan lingkungan sehingga limbah cair yang masuk ke badan sungai belum semuanya memenuhi baku mutu. Hambatan yang terjadi dalam melakukan upaya penyuluhan kepada kalangan bapak-bapak,ibu rumah tangga dan pemuda pemudi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sulitnya mengumpulkan masyarakat setempat dikarenakan kesibukannya masing-masing.[94]

[93] Wawancara Fatmawaty Salman Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan , pada tanggal 06 januari 2022 pukul 10:45

[94] Wawancara Fatmawaty Salman Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan , pada tanggal 06 januari 2022 pukul 10:45

Kurangnya pemahamam masyarakat terkait peran mereka dalam melindungi lingkungan karena masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan pengelolaan lingkungan. Bukan saja diharapkan sebagai sumber daya yang bisa didaya gunakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih dari pada itu komponen masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan hidup seutuhnya.

Pasal 67 UUPPLH dan Pasal 68 UUPPLH menetapkan kewajiban setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan perbudakan lingkungan dan kewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.[95]

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UUPPLH setiap orang berhak dan berkewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.Hak dan Kewajiban tersebut menurut penjelasan menurut Pasal 6 mencakup baik tahap perencanaan maupun tahap tahap pelaksanaan dan penilaian. Dengan peran seta tersebut anggota masyarakat mempunyai motivasi untuk sama sama mengatasi masalah lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan peningkatan kesadaran ekologis. Namun, yang perlu diatur lebih lanjut adalah bagaimana saluran saran hukum hak berperan serta tersebut dalam proses pengambilan keputusan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Peran masyarakat akan pengambilan keputusan merupakan bentuk pendemokrasian pengambilan keputusan, di dalamnya terdapat akses dan pertisipasi rakyat. Pelaksanaan

[95] Koesnaidi Hardjasoemantri, ―Defenisi baku mutu lingkungan hidup tercantum dalam pasal 1 butir 11 UUPPLH yang menyatakan bahwa baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan", hal 238

program merupakan realisasi dari bentuk kepedulian masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan hidup.[96]

Peran serta masyarakat dapat dilihat dalam berbagai bentuk dan pandangan baik dari segi kualitas dapat dilihat dalam bentuk bentuk sebagai berikut:[97]

1. Peran serta sebagai kebijaksanaan Partisipasi ini dilakukan bertolak dari pemikiran bahwa publik yang terkena dampak memiliki hak untuk diminta masukan dan pendapatnya. Informasi yang berupa pendapat, aspirasi dari publik akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
2. Peran serta sebagai strategi Pertisipasi dalam bentuk ini diperlukan sebagai alat untuk memperoleh dukungan dari masyarakat (publik)
3. Peran serta sebagai komunikasi Partisipasi ini didasarkan anggapan bahwa pemerintah memilki tanggung jawab untuk menampung pendapat aspirasi, pandangan dan konsern masyarakat.
4. Peran serta sebagai media pemecahan publik Dalam konteks ini partisipasi dianggap sebagai cara untuk mengurangi ketegangan dan memecahkan masalah yang menimbulkan konflik. Dengan kata lain partisipasi ditujukan untuk memperoleh konsensus.
5. Peran serta sebagai terapi sosial Peran ini dilakukan untuk menyembuhkan penyakit sosial yang terjadi di masyarakat, seperti rasa keterasingan, rasa kurang percaya diri , dan lain sebagainya.

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur mengenai hak masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan

[96] Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001, Hal 73
[97] *Ibid hal 74-75*

hidup. Peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi atau laporan. Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dalam rangka:[98]

Oleh karena peran serta masyarakat sangat penting dalam untuk meningkatkan daya guna pengelolaan sumber dan lingkungan hidup, mutu peran serta masyarakat tegantung pada wawasan lingkungan, tingkat kesadaran, kekuatan dan kemampuan lembaga dan pranata sosial serta kesempatan dan ruang gerak yang memadai bagi para masyarakat.[99]

Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi saat ini sudah saatnya diantisipasi dan ditangani dengan langkah dan upaya yang benar supaya lingkungan hidup akan selalu terjaga dan terlindungi dikemudian hari. Pasalnya kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini tidak lepas dari ulah kebiasaan manusia sehingga tanggung jawab yang benar perlu ditanamkan dalam diri setiap masyarakat.[100]

4.3.2 Hambatan dalam upaya perlindungan hukum menurut LSM

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis ada 2 hambatan yang dialami oleh LSM Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

1. Hambatan eksternal

   Hambatan eksternal yang terjadi dalam melakukan perlindungan hukum oleh LSM yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya yang belum mengerti dan memahami apa peraturan yang telah di

[98] Pasal 70 (3) UU No.32 Tahun 2009 tentang UUPPLH
[99] R.M.Gatot P Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 158-159
[100] http://jokowarino.id/upaya-pelestarian-lingkungan-hidup, diakses pada hari Selasa, 11 januari 2022, Pukul 21.04

tetapkan dan kebiasaan pols hidup masyarakat yang membuang limbah rumsh tangga di sungai.[101]

2. Hambatan internal

Hambatan internal yang terjadi dalam melakukan perlindungan hukum oleh LSM Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh LSM serta sarana dan prasarana.[102]

4.3.3 Hambatan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Menurut aparatur desa

Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap lingkungan menurut aparatur desa adalah masayarakat sebagai pihak yang ikut adil dalam pelaksanaan melestarikan lingkungan, masih ditemukan masyarkat yang kurang sadar akan kesehatan lingkungan sekitar dan merasa tidak peduli dengan sikap acuh. Padahal pada kenyataannya lingkungan sekitar tersebut termasuk rumah mereka sendiri yang mereka huni setiap hari.[103]

[101] Wawancara dengan Hj. Suharti pada tanggal 25 februari 2022 pukul 15.30
[102] Wawancara dengan Hj. Suharti pada tanggal 25 februari 2022 pukul 15.30
[103] wawancara dengan Burhan,s.sos pada tanggal 25 februari 2022 pukul 16.30

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penilisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya pencegahan pencemaran air sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup kabupaten sidenreng rappang,LSM,aparatur desa dimana dinas lingkungan hidup melakukan pengawasan, pembinaan,sosialisasi,penyuluhan hukum,dan yang dilakukan LSM yaitu seperti melakukan partispan masyarakat,dan edukasi masyarakat,sedangkan yang dilakukan aparatur desa yang ada di kecematan rappang yaitu meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah,meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah.Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup,LSM,aparatur desa belum maksimal dikarenakan masih terjadi pencemaran air sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang dan kinerja dinas lingkungan hidup,LSM,aparatur desa harus lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat kabupaten sidenreng rappang bisa lebih sadar akibat dari perbuatan yang mereka lakukan.
2. Hambatan dalam upaya melakukan perlindungan hukum akibat pencemaran air sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dialami oleh dinas lingkungan hidup,LSM,aparatur desa seperti kurangnya sumber daya manusia,anggaran,kurangnya partisipasi masyarakat,dan adanya hambatan eksternal dan internal,serta sikap masyarakat yang kurang sadar mentaati aturan.Sehinggah dinas lingkungan hudup,LSM,aparatur desa mengalami kesulitan dalam melakukan perlindungan sehinggah kinerjanya masih belum maksimal.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini sehinggah peneliti berinisiatif memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan upaya pencegahan pencemaran air sungai di kabupaten sidenreng rappang,para dinas terkait di Kabupaten Sidenreng Rappang diharap untuk lebih meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarkat mengenai pentingnya menjaga kebersihan air sungai dan untuk meningkatkan kinerjanya agar kiranya para dinas terkait saling bekerjasama untuk melakukan tindakan pencegahan pencemaran air sungai ataupun pencemaran lingkungan.
2. Peran pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melakukan pencegahan pencemaran air sungai di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai bentuk perlindungan hukum, perlu adanya tim khusus untuk melakukan pengawasan terhadap sungai-sungai yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dan melakukan sosialisasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Rivisi Cetakan Ke-9 Jakarta: Rajawali. Pres. 2016

Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001, Hal 73

B Suwerda. (2012). Bank Sampah. Yogyakarta : Pustaka Rihama

Chandra, Budiman. 2006. Pengantar Kesehatan Lingkungan. Jakarta : EGC

Darmakusuma Darmanto, Sudarmdji,"*Pengelolaan Sungai Berbasis Masyarakat Lokal Di Lereng Selatan Gunung Merapi",* Jurnal Manusia dan Lingkungan, Vol.20. No.2 (2013)

Edorita, Widia, 2008, Aspek Hukum Pengangkutan Limbah B3 Lintas Batas Negara Dalam Hukum Lingkungan internasioanal dan Nasional.

Fitryani, Syarifuddin Haeruddin, *"Kesadaran Masyarakat dan Polusi Sampah"*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.7.No.3, 2020

Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik), Jakarta : PT. Bumi Aksara,2013

Hamdan. " Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup", Mandar Maju, Bandung, 2000.

Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, Hukum Tata Lingkungan. Gadjah Mada University. Press, Edisi XIII, Cetakan Ke-19, Yogyakarta.

Koesnaidi Hardjasoemantri, ―Defenisi baku mutu lingkungan hidup tercantum dalam pasal 1 butir 11 UUPPLH yang menyatakan bahwa baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar

yang ditenggang keberadannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan", hal 238

M. Daud Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan dan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Bndung: Penerbit PT. Alumni.

Rizal. (2011). Pengelolaan Data Penelitian Menggunakan SPSS 17:00. Jakarta. Cipta Pustaka

R.M.Gatot P Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 158-159

Siswanto Sunarso, " Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa", Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Soejono Soekanto, *"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*

Sukanda Husain, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumekto, Aji. Hukum Lingkungan. Semarang, Undip. 2011

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta, 2012

Sumantri A. Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2010.

Skripsi :

Depparaga P. Fahruddin, " Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Antara (ASS DAN AMPSB)", Skripsi Ilmu Pemerintahan, Program Sarjana Ilmu Pemerintahan, Makassar: UNISMUH 2020. hlm. 43.

Muhammad Dhimas Kurniawan.*Peran Dinas PRKPLH Dalam Pengendalian Pencemaran Air Akinat Pertambangan Emas Ilegal di Kabupaten Tanah Laut".* (Yogyakarta : Fakultas Hukum. 2020)

Nanda Astrid Kurnia, *Tinjauan Yuridis Pencemaran Limba Industri Sungai Cipeusing di Kecematan Batujajar Oleh PT. Ateja Tri Tunggal Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.* (Bandung : Fakultas Hukum. 2018)

Peraturan PerUndang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No 2 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Website :

Ebta Setiawan, KKBI online, *pengertian penanggulangan, https://kbbi.kemdikbud.go.id/*, Diakses 19 Februari 2021.

Transiskom.com, "Pengertian Studi Kepustakaan". http//www.transiskom.com, (30 maret 2016) diakses 28 April 2021.

https://www.suara.com/tekno/2020/12/04/230526/faktor-penyebab-dan-dampak-pencemaran-air?page=all Diakses 18 April 2021.

https://www.merdeka.com/sumut/dampak-pencemaran-air-pada-lingkungan-dan-kesehatan-manusia-beserta-jenisnya-kln.html, Diakses 18 April 2021.

https://www.merdeka.com/trending/11-jenis-jenis-sampah-berdasarkan-sifat-bentuk-dansumbernya-kln.html diakses 28 April 2021

https://www.merdeka.com/trending/11-jenis-jenis-sampah-berdasarkan-sifat-bentuk-dansumbernya-kln.html diakses 28 April 2021

http://digilib.unila.ac.id/15135/89/BAB%20II.pdf diakses 28 April 2020. Pukul

https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-sungai/ Diakses 19 februari 2021.

https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-air-fungsi-karakteristik-beserta-sumbernya-kln.html?page=2 Diakses 19 februari 2021.

https://brainly.co.id/tugas/2280482. Diakses 19 februari 2021.

https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html, Diakses tanggal 19 Februari 2021

http://www.jejakpendidikan.com/2016/12/pengertian-upaya.html, Diakses 19 februari 2021.

http://jokowarino.id/upaya-pelestarian-lingkungan-hidup, diakses pada hari Selasa, 11 januari 2022,

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sidenreng_Rappang#Geografi diakses pada hari jumat tanggal 25 februari 2022

Wawancara:

Wawancara dengan Fatmawaty Salman Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada tanggal 06 januari 2022 pukul 10:45

wawancara dengan Burhan,s.sos pada tanggal 25 februari 2022 pukul 16:30

wawancara dengan Hj. Suharti pada tanggal 25 februari 2022 pukul 15:30